

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kpt 10/HK.04/9112/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ketentuan Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 tahun 2015; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 November 2021
Lamp : 3 HLM